

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah penyalahgunaan narkoba saat ini semakin meluas dan telah menjadi keprihatinan bangsa. Banyak nilai kemanusiaan yang dihancurkan karena narkoba. Narkoba sangat mudah menyerang di kalangan remaja dan siapa saja. Narkoba dapat berdampak buruk untuk mental dan fisik bagi pengguna narkoba, system saraf dan beberapa organ tubuh juga akan rusak karna narkoba, siapapun orang yang sudah mencoba mengkonsumsi narkoba akan terus menggunakan narkoba karena narkoba itu membuat pengguna kecanduan. Banyak sekali korban dari penggunaan narkoba bahkan sampai harus kehilangan nyawanya. Remaja sangat rentan tergoda dan terpengaruh menggunakan narkoba karena pergaulan disekitarnya, tanpa mengetahui latar belakang teman pergaulannya. Kondisi ini dapat membahayakan generasi muda Indonesia karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan membangun negeri ini di masa depan. Jadi, ini merupakan langkah mendesak untuk mencegah konsumsi narkoba di kalangan anak-anak dan menghancurkan sindikatnya demi menyelamatkan dan mengamankan bangsa ini (Arsyad, “Narkoba Merenggut Masa Depan Generasi Muda”, <https://gorontalo.bnn.go.id/narkoba-merenggut-masa-depan-generasi-muda/>, Diakses pada 01 Maret 2021).

Indonesia juga sudah menjadi target pasar bagi produsen dan pengedar narkoba, bahkan Indonesia sangat mungkin sudah menjadi pasar terbesar di Asia Tenggara. Akibatnya, penyalahgunaan narkoba telah merasuk ke semua kalangan masyarakat, baik kalangan pelajar dan mahasiswa, artis, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pejabat dan lain sebagainya. Kondisi yang lebih memprihatinkan lagi, target pasar dari para pengedar narkoba tersebut utamanya adalah kaum muda dalam rentang umur 11 sampai dengan 24 tahun. Oleh karena itu tidak heran jika penyalahgunaan narkoba tersebut sebagian besar dilakukan oleh generasi muda atau mereka dalam rentang usia sekolah antara SMP sampai dengan perguruan tinggi. Dalam risetnya Irianto (2019:5), alasan yang umum

dikemukakan kenapa mereka menggunakan narkoba antara lain adalah hanya coba-coba, diajak teman sepergaulan, mengikuti gaya hidup anak muda dan untuk melupakan permasalahan yang dihadapi, Implikasinya, generasi muda sebagai generasi penerus akan semakin melemah karena dihancurkan oleh narkoba yang merusak kesehatan mental dan daya kritis.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, organisasi, sekolah dan lain sebagainya. Mulai dari pendekatan hukum, seperti penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga pendekatan persuasif melalui berbagai bentuk sosialisasi dan juga rehabilitasi dalam upaya pencegahan Narkoba. Dalam website resminya BNN (<https://bnn.go.id/>, 28 Agustus 2020) menjelaskan bahwa komunikasi persuasif sebagai cara yang ampuh dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat.

Berdasarkan laporan resmi BNN, di Indonesia angka kasus penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Data yang dikutip dari <https://bnn.go.id/>, BNN bersama Polri, TNI, Bea Cukai dan Imigrasi di tahun 2019 telah berhasil mengungkap sebanyak 33.371 kasus narkotika.

Bahkan, saat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kasus penyalahgunaan narkoba masih tinggi di Kota Bekasi mengutip berita pada portal radarbekasi.id Tercatat 30 tersangka penyalahgunaan narkoba diamankan sejak 15 April hingga 12 Mei lalu.

Ini menggambarkan bahwa, pasar narkoba di lingkungan Kota Bekasi dan sekitarnya juga terus mengalami peningkatan. Sekalipun, upaya pembinaan di dalam lapas IIA Cikarang yang dilakukan petugas lapas kepada narapidana napza dengan berbagai kegiatan dan pendekatan telah dilakukan untuk memberikan efek jera serta kesadarannya dalam bahaya narkoba. Tapi sayangnya masih banyak dari mereka yang terjebak menggunakan kembali narkoba. Seperti residivis DW(37) yang tertangkap kembali dengan kasus yang sama pada 29 Januari 2021 yang sebelumnya pernah mendekam di lapas IIA Cikarang pada tahun 2016 dan bebas pada Desember 2020 (<https://onlinemetro.id/uncategorized/residivis-narkoba-kembali-dirigkus-polsek-kedungwaringin/>, diakses pada 09 April 2021). Dan

menurut sistem database pemasyarakatan dalam laporan UPT Lapas IIA Cikarang jumlah pidana khusus pengguna narkoba di bulan Maret menduduki jumlah terbanyak dibandingkan pidana lainnya yaitu dengan jumlah 463 pidana dari total 480 jumlah pidana khusus (<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/detail/monthly/upt/46c58700-8242-1242-e228-303931383131>, diakses pada 11 April 2021). Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pola komunikasi petugas lapas dalam kegiatan pembinaan narapidana napza di lapas IIA Cikarang.

Padahal, pembinaan para penyalahgunaan narkotika di lapas IIA Cikarang telah dilakukan. Seperti yang telah ditetapkan oleh peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomer 31 Tahun 1999 yaitu tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Adapun kegiatan pembinaan kemandirian yang dilakukan di lapas IIA Cikarang yaitu kegiatan kerja yang dilaksanakan digedung bimbingan kerja contoh kegiatannya adalah pembuatan paving block dan batako press, menjahit, pelatihan sablon digital serta produksi pengolahan plastik. Untuk kegiatan pembinaan kepribadian meliputi kegiatan latihan musik kerontjong dan band, kegiatan di bidang olahraga serta kegiatan pelayanan ibadah. Oleh karena itu komunikasi dalam penelitian ini merupakan elemen yang sangat penting dalam kegiatan pembinaan agar dapat mempengaruhi sikap serta meningkatkan kesadaran terhadap narapidana narkoba untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk itu perlu adanya pola komunikasi yang tepat untuk keberhasilan kegiatan komunikasi dalam pembinaan narapidana narkoba. Pola komunikasi adalah suatu proses kebiasaan atau habit yang berulang dalam suatu komunitas atau kelompok yang akan membentuk pola bahwa intensitas waktu dalam berkomunikasi itu sering dilakukan. (Effendy, 2003).

Agar pola komunikasi berlangsung dengan baik perlu adanya komunikasi yang efektif dalam kegiatan pembinaan yang efektif yaitu dengan terbangunnya hubungan narapidana narkoba dengan petugas lapas sehingga informasi atau pesan terkait bahaya narkotika akan tersampaikan dengan baik. Sebab, ketepatan penyampaian informasi ditentukan oleh pengertian, pengaruh sikap, hubungan yang makin baik serta tindakan. Moekijat menjelaskan bahwa: “Komunikasi yang efektif mengandung pengiriman dan penerimaan informasi yang paling cermat,

pengertian pesan yang mendalam oleh kedua pihak dan pengambilan tindakan yang tepat terhadap penyelesaian pertukaran informasi” (Moekijat, 1993:146). Komunikasi dikatakan efektif bila pesan seperti yang dimaksud oleh pengirim berkaitan dengan pesan seperti yang ditangkap dan diterima oleh penerima biasanya mengharapkan satu hasil/lebih sebagai tujuan komunikasi (Tubs, 2000: 29). Dalam hal ini, komunikasi yang efektif dalam kegiatan pembinaan narapidana narkoba, idealnya dapat berkontribusi dalam mewujudkan tujuan kegiatan pembinaan yaitu dalam proses pendekatan petugas lapas terhadap narapidana narkoba harus membangun komunikasi yang efektif agar narapidana narkoba dapat terbuka dan mau berbagi curhat dan petugas lapas dapat memberikan solusi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam berdasarkan komunikasi petugas lapas yang tidak hanya bagaimana proses komunikasi itu berlangsung, tetapi juga pola komunikasi apa yang dilakukan sehingga masih ada narapidana yang terjerat kasus yang sama, karna itu penulis melakukan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berjudul “Pola Komunikasi Petugas Lapas IIA Cikarang Dalam kegiatan pembinaan Narapidana narkoba”

1.2 Fokus Penelitian

Bedarsarkan latar belakang yang sudah diuraikan maka fokus penelitian ini adalah Bagaimana pola komunikasi dari para petugas lapas IIA Cikarang dalam melakukan kegiatan pembinaan narapidana narkoba.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian yang telah disampaikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pola komunikasi petugas lapas IIA Cikarang dalam kegiatan pembinaan narapidana narkoba.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai di bidang ilmu komunikasi, khususnya tentang pola komunikasi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.4.2 Kegunaan praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini, dapat memberikan sumbangan bagi pihak lapas IIA Cikarang dalam menerapkan pola komunikasi dalam kegiatan pembinaan narapidana narkoba.

